

PARADIGMA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PHPU.PRES-

XXII/2024 DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD DONI TAUFIQ QURRAHMAN
21103070008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
PROBORINI HASTUTI, M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah sengketa hasil pemilu yang berdampak pada stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Sengketa hasil pemilu (PHPU) menjadi isu krusial yang diatur dalam sistem peradilan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan paradigma hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, pendekatan filosofis, serta konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII Tahun 2024. Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks penunjang ahli hukum, jurnal hukum, skripsi, dan tesis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII Tahun 2024 menunjukkan kecenderungan kuat terhadap penerapan paradigma positivisme hukum. Namun, pendekatan ini menuai kritik, khususnya dari dissenting opinion para hakim yang menggarisbawahi pentingnya keadilan substantif dan responsivitas terhadap kondisi sosial politik bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi lebih mengakomodasi prinsip keadilan substantif dalam setiap putusan terkait sengketa hasil pemilu, dengan mempertimbangkan aspek moral, etis, serta kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Sengketa Hasil Pemilu, Demokrasi

ABSTRACT

General elections (Pemilu) are a fundamental pillar of the democratic system, aimed at realizing the sovereignty of the people. However, in practice, the implementation of elections often encounters various challenges, one of which is electoral result disputes that affect political stability and the legitimacy of government. Disputes over election results (PHPU) have become a critical issue governed within the judicial system through the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi), which holds the authority to resolve such conflicts. Therefore, this research aims to analyze the application of legal paradigms by the judges of the Constitutional Court in Decision No. 2 on the 2024 Presidential Election Dispute (PHPU President-XXII) in resolving electoral disputes.

This study employs normative legal research with a descriptive-analytical nature. The research approach includes normative juridical analysis, as well as philosophical, conceptual, and case-based approaches. The legal sources used in this study consist of primary legal materials, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, and Constitutional Court Decision No. 2 of the 2024 Presidential Election Dispute. Secondary legal materials include legal textbooks, law journals, undergraduate theses, and graduate theses. Data collection was conducted through library research.

The research findings indicate that the Constitutional Court, in Decision No. 2 of the 2024 Presidential Election Dispute, demonstrates a strong tendency toward the application of legal positivism. However, this approach has drawn criticism, particularly from the dissenting opinions of judges who emphasize the importance of substantive justice and responsiveness to the nation's socio-political conditions. Therefore, this study recommends that the Constitutional Court more substantially accommodate principles of substantive justice in every decision regarding electoral disputes, by taking into account moral, ethical, and public welfare considerations.

Keyword : Constitutional Court, Election Dispute, Democracy

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Doni Taufiq Qurrahman

NIM : 21103070008

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PARADIGMA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR. 2 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESS-XXII TAHUN 2024 DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Februari 2025

14 Syaban 1446 H

Yang menyatakan



Muhammad Doni Taufiq Qurrahman

NIM. 21103070008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Doni Taufiq Qurrahman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Doni Taufiq Qurrahman

NIM : 21103070008

Judul : "PARADIGMA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR. 2 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESS-XXII TAHUN 2024 DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Februari 2025

14 Syaban 1446 H

Pembimbing



Proboyini Hastuti, M.H.

NIP. 199303142019032023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-441/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : PARADIGMA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.PRES-XXII/2024 DITINJAU DARI MASLAHAT MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DONI TAUFIQ QURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070008
Telah diujikan pada : Rabu, 30 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Proborini Hastuti, M.H.

SIGNED

Valid ID: 68256da7d1e1e

Pengaji I



Gugun El Guyanic, S.H.I., LL.M.

SIGNED

Valid ID: 68244c6569897

Pengaji II



Nilman Ghofur, M.Sos.

SIGNED

Valid ID: 681db79aa5352



Valid ID: 682aa970e8043

Yogyakarta, 30 April 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

MOTTO

**“Hidup bukan tentang apa yang kamu inginkan,
tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki”**

(KH. Baha'uddin Nur Salim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, Ibu Surtini, S.Pd dan Bapak Drs. Yunido yang telah memberikan doa, dukungan lahiriyah, sekaligus sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan studi yang saya jalani.
2. Kakak saya Hernawati Leoni Zahara yang selalu memberikan dukungan dan ilmu pengalaman sekaligus menjadi kakak yang saya contoh.
3. Adik adik saya Muhammad Raihan Al Farissy dan Ramadhania Qonita Azzahra yang telah memberikan doa dan dukungan
4. Almamater Kebanggaan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Keluarga Kedua saya di Jogja YKKIL, yang telah memberikan dukungan materiil maupun non-materiil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةُ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاهُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----Ó----	Fathah	Ditulis	a
2.	----Ӧ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----Ӧ----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā

	أَنْثَى		Unsā
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Qammah + wawu mati فَرُوضٌ	Ditulis	û <i>Furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بِينَكُمْ	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قُولٌ	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمُ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمِ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“PARADIGMA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR. 2 /PHPU.PRESS-XXII TAHUN 2024 DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua, Ibu Surtini, S.Pd dan Bapak Drs. Yunido yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat saya sebutkan sebab ketiadaan nilainya, serta saudara saudara kandung saya yang senantiasa membantu.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta Jajaran Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI.,LL.M. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.SI. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama jalannya perkuliahan.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara.
8. Keluarga Besar YKKIL, Arsel, Iqbal, Ali, Kemal, Bagus, Rio, Iksan, Ikram, Fauzi, Ilham.
9. Segenap Teman teman Prodi Hukum Tata Negara 21, khususnya Farhannil, Joyavarna, Shakira, Cyntia, Raldika, dan Iskandar.
10. Keluarga Besar Angkringan Literasi, Vartos, Habib, Atok, dan lain lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Segenap sahabat saya Anita Ananda, Gabriel Novrian, Farhannil, Izzudin Afif, Mutia Regita Zahrah, dan lain lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Bidang Ilmu Hukum Tata Negara, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 30 April 2025

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Doni Taufiq Qurrahman

NIM: 21103070008

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Aliran Hukum	22
1. Positivisme Sosiologis	22
2. Positivisme Yuridis	23
3. Utilitarianisme	24
4. Mahzab Sejarah	26
5. Sosiological Jurisprudence	27
6. Legal Realism	28
B. Maslahah Mursalah	30
1. Definisi Maslahah Mursalah	30
2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah	31
3. Syarat Maslahah Mursalah	32

BAB III TINJAUAN UMUM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	35
A. Pengaturan Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	35
B. Pemaparan Putusan Nomor 2 PHPU Presiden 2024 : Pihak pihak, Indikasi Kecurangan, dan Amar Putusan.....	42
BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Penerapan Paradigma Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2 Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu.....	49
B. Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menerapkan Rekontruksi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum ditinjau dari Maslahah Mursalah 71	
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
TERJEMAH AL QUR’AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	88
CURRICULUM VITAE	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Pemilu memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin dan wakil mereka di lembaga legislatif, eksekutif, maupun pemerintahan daerah.¹

Dalam kerangka hukum konstitusi, Pasal 22E UUD 1945 mengatur secara eksplisit tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pasal 22E ayat (1) menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) setiap lima tahun sekali.² Pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berlandaskan prinsip hukum.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah sengketa hasil pemilu

¹ Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat 2.

² Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 22E ayat 1.

yang berdampak pada stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Sengketa hasil pemilu (PHPU) menjadi isu krusial yang diatur dalam sistem peradilan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaiannya.³

Sengketa PHPU dapat terjadi akibat dugaan kecurangan, pelanggaran prosedur, atau perbedaan interpretasi terhadap aturan hukum yang mengatur jalannya pemilu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih dan stabilitas politik secara keseluruhan.⁴ MK sebagai lembaga peradilan konstitusi tertinggi memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa hasil pemilu, menjadikannya aktor utama dalam menjaga keadilan dan integritas proses pemilu.

Proses penyelesaian sengketa di MK melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, sidang pemeriksaan perkara, hingga pengambilan putusan akhir yang bersifat mengikat.⁵ Setiap tahap diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil, transparan, dan akuntabel. Sengketa hasil pemilu sering kali tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi politik dan sosial. Oleh karena itu, putusan

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia," Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 120.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 473.

MK tidak hanya didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pada kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres ke MK. Mereka merasa dirugikan oleh hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengklaim adanya pelanggaran dalam proses pemilihan yang mempengaruhi hasil tersebut.⁶ Selain itu, terdapat permasalahan lain terkait KPU, khususnya penggunaan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang belum direvisi. Peraturan ini masih menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebesar 40 tahun, meskipun Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 telah mengubah ketentuan tersebut.⁷

Dalam perkembangan sengketa ini, terdapat *dissenting opinion* dari tiga hakim MK, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, dalam Putusan Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII tahun 2024.⁸ Hal ini menjadi dissenting opinion pertama dalam sejarah putusan sengketa hasil Pilpres sejak MK didirikan. Paradigma keadilan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII Tahun 2024.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Pengujian Undang Undang-XXI Tahun 2023.

⁸ Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

sengketa pemilu harus senantiasa dikaji agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Penyelesaian sengketa pemilu perlu diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan hukum yang responsif dan komprehensif agar dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.⁹

Dalam kaitannya dengan prosedur hukum acara, penting pula disampaikan bahwa proses penyelesaian PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur teknis penyelesaian sengketa Pilpres, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan persidangan, hingga pengucapan putusan, serta memberikan jaminan bahwa proses berjalan secara cepat, sederhana, dan tetap menjunjung tinggi asas keadilan.¹⁰

Pemilihan Putusan Nomor 2/PHPU-Pres-XXII/2024 sebagai objek kajian dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan penting. Pertama, permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) mengandung kompleksitas permasalahan hukum yang tidak hanya mencakup sengketa hasil suara, tetapi juga menyentuh aspek normatif terkait pelaksanaan Peraturan KPU dan implikasi dari Putusan MK sebelumnya (No. 90/PUU-XXI/2023) mengenai

⁹ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia," Jakarta: Rajawali Press, 2018, hlm. 95.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

batas usia capres-cawapres. Kedua, putusan ini menjadi sangat menarik karena untuk pertama kalinya dalam sejarah sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi muncul *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tajam dalam paradigma hukum dan penilaian atas fakta serta norma yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Ketiga, kajian terhadap Putusan Nomor 2 memberikan ruang analisis yang lebih luas mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menerapkan pendekatan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan dinamika sosial-politik dalam masyarakat. Sementara itu, Putusan Nomor 1 yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhammin Iskandar dinilai lebih fokus pada aspek teknis dan prosedural, serta tidak memunculkan *dissenting opinion* yang signifikan dari para hakim.

Secara hukum, mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu diatur dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹¹ Ketentuan ini mendefinisikan PHPU sebagai perbedaan antara KPU dan peserta pemilu terkait penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Peserta pemilu dalam konteks ini mencakup partai politik dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota (Pileg), calon independen dalam pemilihan anggota DPD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pilpres.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 473 Ayat (1).

Sebagai lembaga yang memiliki mandat melindungi hak-hak konstitusional warga negara, MK bertanggung jawab menginterpretasikan konstitusi, khususnya dalam konteks pemilu yang kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor. MK memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL sebagaimana dijamin dalam hukum positif.¹² Dalam kerangka ini, menjadi penting untuk menilai apakah mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK benar-benar mampu menjamin pelaksanaan pemilu yang adil, atau justru masih memiliki celah yang perlu diperbaiki.

Oleh karena itu, paradigma hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu yang berlandaskan pada perspektif hakim, khususnya dalam putusan MK Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII tahun 2024, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan responsif. Dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan hukum, diharapkan kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi dapat terus terjaga.

Paradigma sendiri merupakan kerangka berpikir atau cara pandang yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tertentu. Dalam konteks hukum, paradigma mencerminkan cara hakim, akademisi, maupun pembuat undang-undang dalam menafsirkan, mengembangkan, dan menerapkan hukum dalam masyarakat. Paradigma hukum dapat bersifat legalistik-formal, pragmatis, atau bahkan responsif tergantung pada

¹² Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 22E ayat 5.

pendekatan dan nilai-nilai yang mendasarinya.

Sejalan dengan itu, teori aliran hukum (legal schools of thought) juga menjadi landasan penting dalam memahami arah pemikiran hukum hakim konstitusi. Beberapa aliran hukum yang umum digunakan antara lain positivisme hukum, yang berfokus pada kepastian hukum berdasarkan aturan tertulis; realisme hukum, yang menekankan pada peran hakim dan fakta sosial dalam pembentukan hukum; serta aliran hukum progresif atau responsif yang berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Pemahaman terhadap paradigma dan teori hukum ini menjadi penting dalam menganalisis Putusan Nomor 2/PHPU-Pres-XXII/2024 yang mengandung perbedaan tajam antara hakim mayoritas dan dissenting opinion.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan paradigma hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa pemilu?
2. Bagaimana Penerapan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan rekonstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu ditinjau dari Maslahah Mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerapan paradigma hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.Press-XXII Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa pemilu.
- b. Untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian hukum mengenai paradigma penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2 PHPU.Press-XXII Tahun 2024.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga berguna bagi partai politik, calon legislatif, dan masyarakat luas dalam memahami proses hukum dan keadilan yang diterapkan dalam sengketa pemilu.

D. Telaah Pustaka

Penulusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema “Paradigma Hukum dalam Putusan No. 2 Perselisihan Hasil Pemilu PRESS-

Tahun 2024 ditinjau dari Maslahah Mursalah” terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema diantaranya :

Pertama, adalah beberapa kajian penting dalam hal ini antara lain dari Effendi yang mebahas mekanisme dan tantangan dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Penyelesaian sengketa pemilu merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan integritas hasil pemilu. Sengketa pemilu dapat mencakup berbagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, termasuk pelanggaran prosedur, manipulasi suara, dan pelanggaran hak pilih. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi, terutama Undang-Undang Pemilu dan peraturan yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).¹³ Secara umum dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan penelitian penulis yakni pada penelitian sebelumnya lebih fokus membahas mekanisme dan tantangan dalam penyelesaian sengketa pemilu sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus pada paradigma hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah konstitusi.

Kedua, adalah Jurnal yang ditulis Siregar yang menyoroti bahwa hakim MK harus mampu menyeimbangkan antara legalitas dan keadilan pada putusannya.¹⁴ Penelitian sebelumnya dapat digunakan penulis untuk

¹³ Effendi, D, "Sengketa Hasil Pemilu: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, Vol. 11:2, 2023, hlm. 145-167.

¹⁴ Siregar, H, "Hakim Konstitusi dan Paradigma Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu". *Jurnal Demokrasi Indonesia*, Vol. 15:1, (2024), hlm. 112-130.

lebih mengkaji paradigma hukum apa yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa PHPU.

Ketiga, Kusnadi dalam jurnalnya bahwa paradigma hukum yang diadopsi dalam peyelesaian sengketa Pemilu berperan penting dalam menentukan kualitas dan keadilan hasil keputusan. Dalam konteks Makamah Konstitusi, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu pendekatan legal- formal dan keadilan substantif.¹⁵ Penelitian sebelumnya dapat membantu penulis karena terdapat persamaan yaitu pada penelitian ini lebih fokus pada pentingnya paradigma hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Kontitusi.

Keempat, Parsetyo dalam Artikelnya mengenai rekontruksi paradigma hukum di Indonesia menyoroti bahwa sistem hukum yang ada harus disesuaikan dengan dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Rekontruksi paradigma hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu dianggap penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara sosial.¹⁶ Utami juga menegaskan pada jurnalnya juga menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu juga perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa paradigma yang diadopsi dapat menghadapi tantangan baru dalam proses demokrasi.¹⁷ Pada penelitian sebelumnya

¹⁵ Kusnadi, I, "Perspektif Yuridis dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14:3, (2021), hlm. 256-279.

¹⁶ Prasetyo, B, "Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia: Rekonstruksi Paradigma Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18:4, 2023, hlm. 321-345.

¹⁷ Utami, S, "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu: Sebuah Kajian Kritis". *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 19:2, 2024, hlm. 221-245.

penulis lebih berfokus pada sistem hukum yang telah ada harus disesuaikan dengan dinamika sosial yang terus berkembang, dapat juga membantu pada penelitian penulis saat ini agar mengetahui paradigma hukum yang digunakan para hakim dipastikan melahirkan keadilan dan dapat menghadapi tantangan dalam proses demokrasi.

Kelima, Zainuddin dalam jurnalnya ia menyoroti bagaimana pada Putusan MK No. 2 PHPU.Press-XXII Tahun 2024me menjadi kasus penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia para hakim menggunakan pendekatan substantif dalam upaya menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, Zainuddin menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap putusan yang dikeluarkan MK.¹⁸ Dalam penelitian sebelumnya dapat mengkaji lebih lanjut dan memastikan setiap putusan yang dikeluarkan melahirkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan di atas, dapat ditemukan beberapa tema yang cocok dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Meskipun diantaranya masih banyak yang mengkaji mengenai Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Paradigma Hkim dalam Putusan MK No. 2 PHPU.Press-XXII Tahun 2024. Serta pembahasan pembahasan tersebut masih terlalu umum.

¹⁸ Zainuddin, A, "Paradigma Keadilan dalam Putusan MK: Studi Kasus PHPU Tahun 2024". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 21:1, (2023), hlm. 101-129.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Aliran Hukum

Merupakan pendekatan filosofis yang berfungsi sebagai landasan dalam memahami dan menganalisis hukum. Teori ini berkembang dari beragam pandangan dan nilai-nilai yang berbeda di setiap periode sejarah pemikiran hukum. Secara umum, teori aliran hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama sebagai berikut:

a. Aliran Positivisme Sosiologis

Menurut Jhon Austin (1790-1859), seorang pelopor aliran positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai perintah yang berasal dari penguasa negara. John Austin memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang harus ditaati. Hukum bersifat mengikat tanpa mempertimbangkan keadilan substansial. Dalam konteks Putusan MK No. 2/PHPU.Press-XXII/2024, pendekatan positivisme sosiologis dapat dilihat dalam argumentasi mayoritas hakim yang tetap mengakui keabsahan hasil pemilu sesuai dengan prosedur formal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun terdapat gugatan terhadap aspek etis dan keadilan hasil pemilu tersebut. Inti dari hukum terletak pada unsur "perintah" tersebut. Hukum bersifat mengikat, baik dalam bentuk perintah yang adil maupun yang kurang bijaksana.¹⁹

¹⁹ Tanya, Bernard L, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y.Hage. "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Batas Ruang dan Generasi" Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 5, 2019, hlm. 2.

b. Aliran Positivisme Yuridis

Hans Kelsen (1881-1973) berpendapat bahwa hukum harus terlepas dari unsur-unsur non-yuridis seperti aspek sosiologis, politis, historis, dan etis. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre). Menurut Kelsen, hukum merupakan kategori normatif (Sollen Kategorie) yang berfungsi sebagai keharusan dalam mengatur perilaku manusia sebagai makhluk rasional. Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang harus dianalisis terlepas dari faktor non-yuridis. Relevansinya terlihat ketika Mahkamah Konstitusi berpegang teguh pada norma positif dan batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UUD 1945. Dalam putusan mayoritas, MK menolak untuk memperluas tafsir terhadap dalil pelanggaran etik atau moral, karena dianggap di luar ranah hukum formil yang menjadi kewenangan MK.²⁰

c. Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan suatu aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dalam hukum. Kemanfaatan ini diinterpretasikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Menurut Jeremy Bentham, hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

²⁰ Hans Kelsen, “Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif”, Bandung PT. Rineke Cipta, Cetakan 6, 2008, hlm. 16.

masyarakat. Dalam dissenting opinion (pendapat berbeda) oleh tiga hakim konstitusi (Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat), tampak nuansa utilitarianisme, yaitu bahwa putusan MK seharusnya memperhitungkan dampaknya terhadap keadilan pemilu, kepercayaan publik, dan stabilitas politik secara keseluruhan. Mereka berpendapat bahwa ketidaknetralan proses, walau sulit dibuktikan secara matematis, tetap harus menjadi pertimbangan karena berpengaruh pada legitimasi hasil pemilu.

d. Mahzab Sejarah

Aliran ini muncul sejalan dengan pertumbuhan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum lebih menitikberatkan kajian pada individu, pengikut mazhab sejarah mulai berfokus pada aspek kebangsaan, terutama terkait jiwa suatu bangsa (volksgeist). Mazhab ini memandang hukum sebagai hasil perkembangan historis dan ekspresi jiwa bangsa (volksgeist). Dalam konteks Indonesia, hukum pemilu berkembang seiring dinamika politik dan tuntutan reformasi. Dissenting opinion dalam putusan MK No. 2/2024 mencerminkan kehendak untuk membangun tradisi konstitusional yang lebih adil dan akuntabel seiring dengan semangat reformasi dan cita hukum nasional.²¹

²¹ Tanya, Bernard L, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y.Hage. "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Batas Ruang dan Generasi" Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 5, 2019, hlm. 94.

e. Sosiological Jurisprudence

Hukum yang ideal adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Aliran ini secara tegas membedakan antara hukum positif (the positive law) dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (the living law). Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan kehidupan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini sangat relevan dalam konteks putusan MK, khususnya dissenting opinion yang mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari berbagai pelanggaran prosedural dan etis dalam pemilu. Para hakim dalam dissenting opinion menekankan bahwa hukum tidak semata-mata soal prosedur, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.²²

f. Legal Realism

Menurut pengamat aliran realisme hukum, hukum merupakan produk dari kekuatan sosial dan berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial. Aliran ini menekankan bahwa hukum pada dasarnya adalah cerminan kekuatan sosial yang berlaku, termasuk faktor emosional, politik, ekonomi, dan budaya. Legal realism relevan dalam mengkaji bagaimana putusan MK dipengaruhi oleh dinamika politik kekuasaan, ekspektasi masyarakat, serta

²² Ali, Mahrus. "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24:2, 2017, hlm.225.

interpretasi individual para hakim. Perbedaan tajam antara pendapat mayoritas dan dissenting opinion menunjukkan adanya perbedaan paradigma hukum—apakah harus mengikuti prosedur formalistik, atau mempertimbangkan realitas sosial-politik yang terjadi dalam pemilu.²³

2. Teori Maslahah Mursalah

Prinsip Maslahah Mursalah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang berfokus pada upaya mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia. Meskipun tidak terdapat dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits yang secara langsung mengatur penerapannya, Maslahah Mursalah digunakan sebagai dasar dalam merumuskan solusi hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam penyelesaian sengketa Pemilu, terutama pada Putusan MK No. 2 PHPU.Press-XXII Tahun 2024, penerapan prinsip ini memungkinkan hakim mempertimbangkan aspek keadilan substantif, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Penerapan Maslahah Mursalah dalam sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar

²³ I Ketut Wirawan, “Pengantar Filsafat Hukum”, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm. 33

²⁴ Ridwan, M., “Analisis Putusan MK No. 2 PHPU.Press-XXI: Paradigma dan Implikasinya”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.

hukum Islam maupun prinsip demokrasi. Kemaslahatan yang hendak dicapai harus bersifat umum, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak yang terlibat dalam sengketa. Kedua, putusan yang dihasilkan harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, terutama dalam proses yang krusial seperti Pemilu. Dengan menerapkan prinsip Maslahah Mursalah, hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum formal, tetapi juga mampu menyelesaikan sengketa secara lebih adil dan komprehensif.²⁵

Maslahah Mursalah menjadi semakin penting karena kompleksitas sengketa Pemilu yang melibatkan banyak kepentingan politik dan sosial. Pengadilan dihadapkan pada situasi di mana aturan hukum tertulis tidak cukup memberikan panduan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Oleh karena itu, penerapan Maslahah Mursalah membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih fleksibel dan adaptif, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan substantif dan memenuhi ekspektasi publik akan keadilan demokratis.²⁶

²⁵ Siregar H, “*Hakim Konstitusi dan Paradigma Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu*”. Jurnal Demokrasi Indonesia, Vol. 15:1, 2021, hlm. 112-130.

²⁶ Zainuddin, A, “*Paradigma Keadilan dalam Putusan MK: Studi Kasus PHPU Tahun 2024*”. Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 21:1, 2024, hlm.101-129.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan penelitian hukum ialah penelitian yang menjadikan norma positif sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau faktayang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yangtelah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundangan dan putusan pengadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan ini bertujuan mengkaji asas, sistematis, dan sinkronisasi hukum. Selain itu, digunakan pendekatan filosofis untuk memahami nilai keadilan dalam pertimbangan hakim, pendekatan konseptual untuk menelaah teori-teori hukum dan konsep Maslahah Mursalah yang relevan, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang undang Dasar 1945
2. Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia.
3. Putusan MK Nomor 2/PHPU.Press– XXII/2024
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Buku buku teks penunjang ahli hukum.
2. Jurnal hukum, Skripsi, dan Tesis’
3. Karya Ilmiah yang relevan dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research).

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “Rekontruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Paradigma Hakim dalam Putusan MK No. 2 PHPU.Press- XXII Tahun 2024” memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini membahas teori-teori dasar yang mendukung penelitian, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori Aliran Hukum dan *Maslahah Mursalah*.

BAB III TINJAUAN UMUM, Bab ketiga, memuat paparan penjelasan tentang Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi hasil analisis terhadap putusan MK No. 2 PHPU.Press- XXII Tahun 2024, termasuk paradigma hukum yang digunakan oleh hakim, serta implikasi putusan tersebut terhadap sistem penyelesaian sengketa Pemilu.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa Pemilu, dengan fokus pada rekonstruksi paradigma hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menunjukkan kecenderungan kuat terhadap penerapan paradigma positivisme hukum. Hal ini tercermin dari penekanan Mahkamah pada aspek legal-formal, seperti pembuktian prosedural, batas waktu pengajuan, dan tata cara pengajuan permohonan. Pendekatan ini menegaskan bahwa Mahkamah mengedepankan legalitas sebagai fondasi utama dalam penegakan hukum pemilu. Namun, pendekatan ini menuai kritik, khususnya dari dissenting opinion para hakim yang menggarisbawahi pentingnya keadilan substantif dan responsivitas terhadap kondisi sosial politik bangsa. Dissenting opinion tersebut membuka ruang diskusi tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang bersifat substantif, bukan semata-mata prosedural. Hal ini menandakan bahwa di tengah kepatuhan terhadap aturan, Mahkamah tetap harus mempertimbangkan dimensi sosial, moral, dan politik dari suatu putusan untuk menjaga keadilan yang sejati dan memperkuat legitimasi demokrasi.
2. Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dilema besar dalam menerapkan rekonstruksi hukum yang tidak hanya berpijak pada aturan tertulis, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat yang dinamis dan kompleks.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* menjadi relevan sebagai pendekatan yang mampu menjembatani kekakuan hukum positif dengan realitas sosial-politik. *Maslahah Mursalah* mendorong MK untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, dan stabilitas negara dalam setiap putusannya, terutama dalam perkara yang memiliki dampak luas seperti sengketa hasil pemilu presiden. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Mahkamah tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga secara fungsional—yakni menjaga harmoni sosial, kepercayaan publik, dan keabsahan pemerintahan. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi MK bukan sekadar menerjemahkan aturan ke dalam putusan, melainkan bagaimana putusan tersebut mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat luas, menjaga stabilitas politik, dan memperkuat fondasi negara hukum yang berkeadilan.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi sebaiknya lebih mengakomodasi prinsip keadilan substantif dalam setiap putusan terkait sengketa hasil pemilu, dengan mempertimbangkan aspek moral, etis, serta kemaslahatan masyarakat agar keputusan yang diambil tidak hanya bersifat formalistik.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, perlu adanya reformasi hukum yang memungkinkan rekonstruksi hukum yang lebih fleksibel, sehingga putusan MK dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadits

Al-Quran Al-Karim, Jakarta: Almahira, 2019.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden

Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2 PHPU.Press-XXII Tahun 2024. Diakses Pada

16 Februari 2025.

Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashud. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam
Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam.*

<https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 20 September 2021.

Ali, M. (2018). "Pemilu dalam Sistem Demokrasi: Studi Tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu di Indonesia." *Jurnal Politik dan
Demokrasi*, 13(2).

Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. The Publishers Editorial Staff, Revised Fo. (Saint Paul: West Publishing, 1968)

Effendy, D. (2020). "Paradigma Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 19(1).

"Filsafat Realisme Hukum," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 5 (2021).

Kusnadi, I. (2021). "Perspektif Yuridis dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 14(3).

Kusuma, J. (2018). "The Reformation of Legal Politics: Judicial Review and the Implementation of Constitutional Court Decisions in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society*, 5(2)

Mansyur, M. (2016). "Masyarakat Hukum dan Konteks Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi RI." *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1)

Pebrianto, Roli & Syarif Dahlan. (2024). "Analisis Sengketa PHPU PILPRES Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 5, No1

Prasetyo, B. (2022). "Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia: Rekonstruksi Paradigma Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(4).

Rasji, Ezra S. Simbolon, Verren K., (2024). "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah

- Konstitusi." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4(2).
- Salim, M. (2019). "Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Menghadapi Tantangan Penguasa Politik di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 16(2).
- Siregar, H. (2020). "Hakim Konstitusi dan Paradigma Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 15(1).
- Silalahi, R. (2017). "Challenges of Constitutional Court Decision Implementation by the Legislature: A Case Study of Indonesia." *Indonesian Journal of International Law*, 14(1).
- Utami, S. (2024). "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu: Sebuah Kajian Kritis." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 19(2).
- Wibowo, R. A. (2020). "Teknologi, Masyarakat, dan Tantangan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 17(3).
- Zainuddin, A. (2024). "Paradigma Keadilan dalam Putusan MK: Studi Kasus PHPU Tahun 2024." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 21(1)
- Buku**
- Aburaera, Sukarno, et.al. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Adamson Hoebel. *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics*. Cambridge: Harvard University Press, 1954.
- Ali, Mahrus. "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.2 (2017).

- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6.1 (2009).
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pemikiran Kritis Mahfud MD*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Philip Selznick. "Sociological Jurisprudence." *California Law Review*, Vol. 50, No. 3 (1962).
- Putro, Widodo Dwi. "Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus 'Merarik'." *Jurnal Yudisial* 6.1 (2013).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Rawls, John. *A Theory of Justice* (Revised Edition). Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

Ridwan, M. (2024). *Analisis Putusan MK No. 2 PHPU.Press-XXII Tahun 2024: Paradigma dan Implikasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Roscoe Pound. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1954.

Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*.

Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Setiawan Widagdo. *Kamus Hukum*, ed. Umi Athelia Kurniati. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Surbakti, R. (2023). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu: Pengalaman dan Tantangan*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Tanya, Bernard L., Yoan Nursari Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Batas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 5, 2019.

Wirawan, I Ketut, et.al. *Pengantar Filsafat Hukum*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Lain lain

Ady Thea DA. "Dissenting – Prof. Saldi Isra Ungkap Sebab Pemilu Tidak Berjalan Jurdil." <https://www.hukumonline.com/berita/a/dissenting--prof-saldi-isra-ungkap-sebab-pemilu-tidak-berjalan-jurdil-lt6627463c745a1/>, diakses 16 Februari 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Arti Kata 'Re-' Menurut KBBI." <https://kbbi.co.id>, 2022.

Fachri, Ferinda K. "Catatan Kritis Akademisi Terhadap Dua Putusan Sengketa

Pilpres 2024." <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-kritis-akademisi-terhadap-dua-putusan-sengketa-pilpres-2024-lt6627323ee42a5/>

Internet Encyclopedia of Philosophy. "Natural Law Theory." <https://iep.utm.edu/natlaw/>, diakses 7 Januari 2025.

Kementerian Agama Arab Saudi. *Tafsir Al-Muyassar*. <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, diakses 24 Februari 2024.

Legal Information Institute. "Sociological Jurisprudence." https://www.law.cornell.edu/wex/sociological_jurisprudence, diakses 7 Januari 2025.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Legal Positivism." <https://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/>, diakses 7 Januari 2025

Utami Argawati. "Hakim Konstitusi Arief Hidayat Bahas 'Dissenting Opinion' dalam Seminar Nasional Diponegoro Law Fair 2024." https://www.mkri.id/index.php?id=21756&page=web.Berita&utm_source, diakses 19 Februari 2025.